

**MANUAL PROSEDUR**  
**SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**MALANG**  
**2016**



**MANUAL PROSEDUR  
SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>Kode Dokumen</b>	:	01400 04301
<b>Revisi</b>	:	0
<b>Tanggal</b>	:	1 September 2016
<b>Diajukan oleh</b>	:	Gugus Jaminan Mutu  <b>Trining Widodorini, drg., M.Kes</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	:	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  <b>Prasetyo Adi, drg., MS</b>
<b>Disetujui oleh</b>	:	Dekan  <b>R. Setyohadi, drg., MS</b>

## **KATA PENGANTAR**

Manual Prosedur Satuan Kredit Kegiatan merupakan salah satu komponen penting di dalam manajemen akademik, yang merupakan salah satu upaya Fakultas Kedokteran Gigi yang terus memberikan motivasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kuliah.

Manual Prosedur ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen pengajar, petugas kelas, bagian akademik, mahasiswa, maupun pimpinan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan khususnya di dalam memberikan motivasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kuliah.

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)	4
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Ruang Lingkup	4
- Referensi / Dokumen	4
- Pihak terkait	5
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

## **MANUAL PROSEDUR SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)**

### **Tujuan**

Manual Prosedur Satuan Kredit Kegiatan dibuat untuk menjamin pelaksanaan kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan yang bertujuan untuk :

1. Memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam berorganisasi, kegiatan olah raga & seni, kegiatan penalaran atau seminar/diklat dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan penghargaan berupa nilai kepada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan-kegiatan diluar kuliah untuk memberikan nilai tambah dalam penilaian PKNM.

### **Definisi**

1. **Satuan Kredit Kegiatan (SKK)** adalah suatu program kegiatan kemahasiswaan dimana mahasiswa yang aktif/peranserta dalam kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan diluar jam kuliah sejak semester awal s/d semester 8 yang dapat diakui sebagai kompensasi kegiatan lapangan PKNM.
2. **Mahasiswa** adalah siswa dalam Perguruan Tinggi.

### **Ruang Lingkup :**

Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

### **Referensi / Dokumen :**

1. Buku Pedoman Program Karya Kerja Nyata Mahasiswa (PKNM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
2. SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 020/SK/1984 tentang penetapan KKN sebagai program intrakuriluler wajib dengan bobot 3 sks.
3. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

**Pihak terkait :**

1. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
2. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
3. Subbag Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
4. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

**Prosedur :**

1. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh SKK adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
  - b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan seminar / penalaran
  - c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan olah raga dan seni
  - d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan
2. Untuk memperoleh nilai SKK, setiap kegiatan tersebut dibuatkan laporan pertanggung jawaban yang dilampiri :
  - a. Presensi
  - b. SK/ST Dekan.
3. Kemudian dilakukan penghitungan SKK dengan rumus sesuai dengan yang tertuang dalam Buku Pedoman PKNM.
4. Setelah itu dilakukan penjumlahan SKK yang diperoleh masing-masing mahasiswa, apabila jumlah SKK mencapai nilai  $\geq 3$  dan sudah disetujui dan ditanda tangani WaDek III, maka mahasiswa tersebut dibebaskan dari kegiatan lapangan PKNM.

## BAGAN ALIR SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)

